

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan upah tenaga kerja di Indonesia masih menjadi topik pembahasan, masalah itu terjadi karena perusahaan terkadang memberikan upah tenaga kerja yang masih minim dan belum sesuai dengan standar upah minimum. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintahan, sebagaimana pemerintahlah selaku pembuat kebijakan.

Pengupahan karyawan atau pekerjan merupakan bentuk pemberian kompensasi berupa gaji yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan.¹Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dll. Sedangkan bagi perusahaan, upah diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing.

¹Susilo Martoyo, *Manajemen sumber daya manusia*, (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987), hal.130

Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan dan si pekerja tersebut dan pekerja harus bekerja secara professional.

Manusia harus bekerja secara professional jika ingin hidup lebih baik lagi dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Melalui suatu pekerjaan yang dia tekuni ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Hal tersebut telah di jelaskan dalam Q.S. At-Taubah/09: 105²

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Tafsir dari Q.S. At-Taubah ini menjelaskan bahwa mujahid berkata “ini adalah ancaman” yakni dari Allah swt kepada orang-orang yang menyelisikan perintah-nya, bahwasanya seluruh amal perbuatan mereka akan diperlihatkan kepada Allah swt, kepada rasul-nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan ini terjadi pada hari kiamat nanti.

Imam Al-Bukhari berkata: “Aisyah r.a berkata: “jika engkau kagum terhadap bagusnya amal seorang muslim, maka bacalah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-nya

² Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan: New Cordova, Q.S. At-Taubah:105

serta orang-orang mukmin akan melihat perbuatanmu. Disebutkan juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam ahmad dari anas, bahwa rasullullah saw bersabda: “janganlah kalian kagum dengan (amal) seseorang sampai kalian melihat dengan apa ia menutup umurnya, sebab bisa jadi seseorang beramal shalih sepanjang umurnya atau sebagian besar dari usianya, yang seandainya saja ia mati dalam keadaan demikian maka ia akan masuk surge. Tetapi kemudian ia berubah dan beramal dengan amalan yang buruk. (jangan pula kalian memvonis seseorang masuk neraka), sebab bisa jadi seorang hamba beramal keburukan pada sebagian besar umurnya, yang jika ia meninggal dalam keadaan demikian, ia masuk neraka. Tetapi kemudian ia berubah dan mengerjakan amalan shalih (di akhir hayatnya). Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambah-nya, maka Allah akan memberikan taufik sebelum wafat. “para sahabat bertanya: “wahai rasullullah bagaimana cara allah memberikan taufik kepadanya?” beliau menjawab: “ allah memberikan petunjuk untuk beramal shalih kemudian mewafatkannya dalam keadaan demikian.”³

Era globalisai seperti saat ini, menuntut untuk saling mempersiapkan diri supaya mendapatkan pekerjaan yang

³Abu Ihsan Al-Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016) hal. 305-307

terbaik bagi dirinya.⁴ Namun persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka pengusaha dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan Syari'at Islam serta kerjasama yang bersifat saling tolong menolong layaknya antara majikan dan buruh sehingga, dalam sebuah pekerjaan tidak ada pihak yang dirugikan.

Usaha kerjasama yang dimaksud adalah yang bersifat saling menguntungkan, dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja. Kemudian dalam rangka saling memenuhi kebutuhan

⁴Asri Wijayanti, *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*, (Jakarta: sinar grafika, 2017) hal. 47

pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa gaji/upah. Kerjasama seperti ini dalam pandangan ilmu fiqih disebut dengan istilah *Ijarah al-'amal*, yaitu sewa menyewa tenaga, atau jasa manusia dengan upah atau imbalan.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahqaf: 19⁵

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Tafsir Q.S Al-Ahqaf ini menjelaskan tentang perbedaan kedudukan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. (dan bagi masing-masing mereka) masing-masing dari orang mukmin dan orang kafir (derajat), derajat orang-orang yang beriman memperoleh kedudukan yang tinggi dalam surga, sedangkan derajat orang-orang kafir memperoleh kedudukan di dasar neraka (menurut apa yang telah mereka kerjakan) berdasarkan pada amal ketaatan bagi orang-orang mukmin dan kemaksiatan bagi orang-orang kafir (dan agar dia mencukupkan bagi mereka) yakni Allah mencukupkan bagi mereka; menurut suatu qiraat dibaca waliyuwaffiyahum (pekerjaan-pekerjaan mereka) maksudnya balasannya (sedangkan mereka tiada dirugikan) barang sedikit pun, misalkan untuk orang-orang mukmin dikurangi dan untuk orang-orang kafir ditambahi.

⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan: New Cordova, Q.S. Al-Ahqaf:19

Masing-masing orang mukmin dan orang kafir akan mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan. Itu semua agar Allah menunjukkan keadilan-nya kepada mereka dan memenuhi balasan amal perbuatan mereka tanpa dicurangi sedikit pun, karena mereka berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya.⁶

Ayat ini menjelaskan tentang upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Selain itu Rasulullah juga mendorong majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya.

Kebutuhan seseorang untuk mempekerjakan orang lain itu tidaklah semata-mata untuk diambil tenaganya saja, melainkan dalam rangka untuk diambil manfaat dari seorang pekerja. Sebab, dalam faktanya memang ada orang yang bekerja untuk orang lain itu hanya dalam rangka untuk dimanfaatkan tenaganya saja, seperti: sopir, tukang kebun, tukang kayu, tukang batu, dan lain sebagainya. Namun, ada juga yang bekerja untuk orang lain dalam rangka untuk dimanfaatkan pemikirannya (Ilmunya), seperti: insinyur, dokter, psikolog, konsultan dan lain sebagainya.

⁶ <http://islamedia.web.id/quran/al-ahqaf-ayat-19/amp/>, diakses 27 mei 2019

Seharusnya yang menjadi dasar penentuan upah dari seorang majikan kepada seorang karyawan/pekerja adalah manfaat yang diberikan, sedangkan tenaga dapat dianggap sebagai sarana pendukung dalam rangka untuk mendapatkan manfaat dari seorang pekerja.⁷

Upah itu sendiri berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 undang-undang No. 13 Tahun 2003, adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸

Sistem pengupahan didalam Peraturan Pemerintahan Nomor 78 tahun 2015 dijelaskan bahwa upah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Sedangkan dalam penetapan upah didalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 pada pasal 12 dan pasal 13 pada ayat (1) dan (2) bahwa upah ditetapkan menurut satuan waktu dan satuan hasil. Upah

⁷Dwi condro triono, *ekonomi pasar syariah :ekonomi islam madzhab hamfara jilid 2*, (Yogyakarta: irtikaz, 2016), hal. 284-285

⁸Wijayanti, *Op. Cit.*, 107

berdasarkan satuan waktu dapat ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan.⁹

Dalam sektor industri kecil, sistem upah juga diterapkan secara harian, mingguan, maupun bulanan. Misalnya industri tenunan songket yang lagi mengalami peningkatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Songket itu sendiri berasal dari istilah *sungkit* dalam bahasa melayu dan bahasa Indonesia, yang berarti “mengait” atau “mencungkil”. “Mengait” menurut KBBI adalah menarik (meraih dan sebagainya) dengan kai (atau barang yang menyerupai kait), sedangkan “mencungkil” adalah mengorek (mengeluarkan melepaskan, membuang, dan sebagainya) dengan pencungkil. Hal ini berkaitan dengan metode pembuatannya, mengaitkan dan mengambilkan sejumput kain tenun, dan kemudian menyelipkan benang emas. Songket juga berasal dari kata songka, songkok khas Palembang yang dipercaya pertama kalinya kebiasaan menenun dengan benang emas. Songket artikata lain menyungkit, pekerjaan menyusun benang pakan dan benang lungsi melalui proses menenun dengan cara tradisional.¹⁰

⁹Lihat pada pasal 12 dan 13 ayat (?1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015

¹⁰Aji windu viatra. 2014. *seni kerajinan songket tenun di indralaya*, (Palembang. Vol. 16.No. 2), Hal. 172

Menurut suwarti kartiwa songket adalah kain yang ditenun dengan menggunakan benang emas atau benang perak da dihasilkan dari daerah-daerah tertentu saja, seperti songket Palembang, songket Minangkabau, songket Samarinda, dan songket Bali. Seni kerajinan songket di Indonesia memiliki jenis yang beraneka ragam, disetiap daerah memiliki perbedaan dan karakter-karakter yang unik dengan tenun songket lainnya. Hal tersebut dapat diamati pada mutu bahan, ragam hias, fungsi, dan warna kain tenun songket.¹¹

Ogan Ilir merupakan Kabupaten yang banyak menghasilkan kain songket. Desa Muara Penimbung merupakan salah satu sentral kerajinan songket terbesar yang ada di Kabupaten Ogan Ilir yang berjumlah 200 penenun songket yang di ambil dari tenaga kerja lokal didaerah Kabupaten Ogan Ilir, seperti Desa Tanjung Seteko, Desa Sudi Mampir, Desa Penyandingan, Desa Lubuk Sakti, dan pastinya Desa Muara Penimbung itu sendiri, dan lain-lainnya. Hal ini pun dapat mengurangi beban pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir dalam mengentas pengangguran. Pengrajin-pengrajin ini banyak yang memproduksi songket sesuai dengan pesanan dari kota Palembang dan daerah-daerah sekitarnya. Jumlah produk songket yang sangat

¹¹*Ibid*, Aji Windu viatra, hal: 172

terbatas menjadi salah satu kendala dalam memenuhi permintaan konsumen.¹²

Perkembangan songket dan peningkatan ekonomi yang paling dirasakan oleh para pengrajin tenun di Muara Penimbung , yakni ketika masuknya bantuan pinjaman modal yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Palembang sekitar tahun 2009. Sebelumnya terdapat pihak-pihak yang telah ikut berperan, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindang) Kabupaten OI, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Kabupaten OI, dan Universitas Sriwijaya. Tanggal 11 februari 2010, seni kerajinan tenun songket yang disebut “Kampoeng BNI”, diresmikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Ir. M. Hatta Rajasa. Kampoeng BNI di Muara Penimbung ini semakin dikenal oleh masyarakat sekitar kota Palembang, bahkan hamper ke seluruh Nusantara.¹³

Perkembangan songket di kampoeng BNI, semakin berkembang mengikuti permintaan pasar dan berupa fungsi sebagai benda pakai atau hiasan. Ada beberapa kendala yang cukup mendasar dalam memenuhi kondisi tersebut yakni permasalahan untuk menciptakan motif-motif songket yang baru dan kuantitas produk songket. Masyarakat kampoeng

¹² Mardiah, *pemilik usaha tenun songket*, (wawancara: 09 juli 2018)

¹³ *Ibid*,

BNI, saat ini selalu berkeinginan melakukan eksperimen dan menciptakan motif-motif yang dapat menunjukkan identitas songket khas kampoeng BNI Muara Penimbung, namun masih ada kekhawatiran tidak memiliki nilai jual di pasaran. Permintaan dalam skala besar, seringkali sulit untuk dipenuhi oleh para pengrajin, disebabkan sistem kerja tradisional yang memang membutuhkan waktu yang lama, 1 hingga 2 bulan untuk menyelesaikan satu set kain tenun songket.¹⁴

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap karyawan/pekerja yang ada di lapangan, dimana sebagian mereka mengeluh dengan sistem upah yang diterapkan di sentral songket Desa Muara Penimbung karena tidak sesuai dengan hasil yang mereka kerjakan. Pekerjaan yang membutuhkan skill dan keterampilan yang cukup, bahkan jika pesanan mereka banyak, mereka harus merelakan waktunya habis untuk mengerjakan pesanan yang harus mereka selesaikan pada waktu yang telah dijanjikan. Namun upah yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan korbankan, seiring dengan peningkatan harga bahan-bahan pokok yang melambung naik dan gaji yang mereka terima masih tetap.¹⁵UMR di Sumatera Selatan

¹⁴ Yuni, *karyawan tenun songket*, (wawancara: 09 juli 2018)

¹⁵ Siti, *karyawan tenun songket* (wawancara: 09 juli 2018)

itu sebesar Rp 2.595.995¹⁶. Mereka hanya mendapatkan Rp 600.000 sampai Rp 1.000.000 per bulannya. Sedangkan sebulan penenun bisa mengerjakan 1 sampai 2 songket dengan harga Rp 800.000 sampai dengan Rp 5.000.000. Hal ini tidak sesuai dengan konsep distribusi pendapatan yang adil. Karena salah satu pihak ada yang dirugikan. Majikan mendapatkan keuntungan yang besar dan bermewah-mewah sementara karyawannya tidak ada kenaikan gaji.¹⁷ Sekalipun ada tambahan itu sedikit, untungnya bagi karyawan disini ada pinjaman dari bank BNI sebesar 5 jt/bulan, dan mereka harus mengembalikan pinjaman tersebut secara cicilan. Alasan inilah yang membuat karyawan masih bekerja di sentral songket kampoeng BNI desa muara penimbung Ogan ilir.

Melihat fenomena yang ada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa masalah skill/kemampuan, bahan baku, dan bahkan upah sangat berpengaruh badi produksi tenaga kerja. Kurang perhatiannya produktivitas tenaga kerja pada suatu usaha dapat menghambat pekerjaan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik membahas dan menganalisa masalah dengan judul “
SISTEM UPAH PENENUN SONGKET PADA SENTRAL

¹⁶ Surat keputusan Gubernur Sumsel No. 684/KTPS/Disnakertrans/2017 tentang UMP tahun 2018

¹⁷Wiyajanti, *Op.Cit.*,106

SONGKET DESA MUARA PENIMBUNG OGAN ILIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH"

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem upah penenun songket pada sentral songket desa Muara Penimbang Ogan Ilir?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sistem upah penenun songket pada sentral songket desa Muara Penimbang Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem upah tenaga kerja pada usaha sentral songket Desa Muara Penimbang Ogan Ilir.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai sistem upah tenaga kerja pada usaha sentral songket Desa Muara Penimbang Ogan Ilir.

D. Manfaat penelitian adalah:

- a. Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan peneliti terhadap masalah yang akan penulis teliti, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program sarjana (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya wawasan Ekonomi Syariah, pemikiran dan informasi bagi akademis dan praktisi tentang perkembangan ekonomi syariah. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang sama.
- c. Sebagai bahan masukan pada pengusaha tenunan songket di Muara Penimbung Ogan Ilir.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul, objek, dan subjek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan penelitian dalam skripsi ini. Selain itu penelitian terdahulu digunakan sebagai inspirasi bagi peneliti untuk menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda. Beberapa

peneliti yang mengangkat sistem upah sebagai topik utamanya, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rafiuddin dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar S.E di UIN Alauddin Makassar. Dengan judul skripsi “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik Di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Studing Kota Makassar)”. Dalam penelitiannya, bahwa sistem penetapan upah telah dilakukan sebelum mulai bekerja baik itu bekerja harian, mingguan, maupun bulanan. Sehingga karyawan sudah mengetahui secara jelas berapa upah yang akan didapatkan. Namun prosedur waktu pembayaran upah karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik belum cukup baik, karena tidak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Islam bahwa upah karyawan harus dibayar sebelum kering keringatnya dalam artian majikan dilarang menunda-nunda pembayaran upah seorang karyawan.¹⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar S. E di UIN Walisongo Semarang. Dengan judul skripsi “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam

¹⁸Rafiuddin, “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik Jl. Dg. Rumang Ruko No. 02 Studi Kota Makassar)”, skripsi prodi Ekonomi Islam UIN Alauddin, (Makassar, 2017)

(Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)”. Dalam penelitiannya, bahwa sistem upah di UMKM produksi ikan salim group belum berdasarkan upah harga pasaran, tidak menetapkan upah sesuai dengan setandar upah minimum kabupaten (UMK).¹⁹

3. Penelitian yang dilakukan Dwi Intan Anugraheny dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar S.H di UIN RADEN FATAH PALEMBANG. Dengan judul skripsi “Implementasi Akad *Bai Istishna*’ Pada Usaha Songket Haji Asmi Astari Tangga Buntung Palembang dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. Dalam penelitiannya, bahwa diperbolehkannya akad *Bai Istishna* karena telah berjalan baik dengan memenuhi rukun dan syarat hal ini bisa dilihat mulai dari sistem pemesanan barang (*mashnu*), pembayaran uang muka, pembayaran cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan saling ridha (suka sama suka) dalam berakad.²⁰
4. Penelitian yang dilakukan Ahmad Zikrillah dalam menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar S.H.I

¹⁹ Dewi Iestari, “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Salim Group Di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)*”, skripsi Ekonomi Islam UIN Walisongo, (Semarang, 2015)

²⁰ Dwi intan anugraheny, “*Implementasi Akad Bai Istishna*’ Pada Usaha Songket Haji Asmi Astari Tangga Buntung Palembang dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, skripsi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang, (Palembang, 2016)

di UIN RADEN FATAH PALEMBANG. Dengan judul skripsi “Telaah *Bai Salam* Terhadap Kerajinan Songket di Desa Tanjung Pinang Ii Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”. Dalam penelitiannya, bahwa jual beli salam di kerajinan songket desa tanjung pinang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya. Jual beli salam tidak mengandung unsur tipuan walaupun barang masih dalam pengakuan pihak pengrajin tetapi pada waktu akad sudah ditentukan sifat, tekaran jenis dan waktunya oleh kedua belah pihak. Dengan demikian jual beli salam di kerajinan kain songket tersebut syah dan sesuai dengan Tela’ah *Bai Salam* dan tidak dilarang oleh ajaran agama Islam.²¹

Penelitian terdahulu dibuat sebagai rujukan dari penulisan skripsi ini, sebagai bahan pertimbangan menyangkut judul, objek, dan subjek yang bersinggungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan baik itu menyangkut judul, objek, maupun subjek. Misalnya: penelitian terdahulu 1 dan 2 sama-sama membahas tentang sistem upah namun objeklah yang membedakan, sedangkan penelitian terdahulu 3 dan 4 sama-sama membahas tentang kerajinan songket namun objek dan subjeknya berbeda.

²¹Ahmad zikrillah, “Telaah *Bai Salam* Terhadap Kerajinan Songket di Desa Tanjung Pinang Ii Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir”, Skripsi Muamalah IAIN Raden Fatah Palembang, (Palembang, 2008)

Skripsi ini lebih terfokus ke sistem pengupahan penenun kerajinan songket. Skripsi ini membahas Bagaimana sistem upah yang diterapkan di kerajinan songket dan bagaimana sistem upah dikerajinan songket menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada produksi songket yang berada di Desa Muara Penimbung yang kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai penenun songket. Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan metode penelitian kualitatif yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, dan teknik analisis data.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu mengumpulkan data lapangan pada lokasi penelitian, yaitu majikan dan penenun songket di sentral songket desa muara penimbung ogan ilir. Maka dari itu penulis ingin Mengumpulkan data masalah tentang cara pengupahan yang dilakukan pada produksi songket yang berasa di Desa Muara Penimbung Ogan Ilir.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di sentral kerajinan songket “Kampoeng BNI” di Desa Muara Penimbung Ulu, Kec.Indralaya Kab. Ogan Ilir. Adapun pertimbangan memilih lokasi penelitian di Desa Muara Penimbung, yaitu karena mayoritas masyarakat Desa Muara Penimbung menenun, terutama kaum perempuan. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain itu lokasi ini dipilih karena dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga lebih memudahkan penelitian dalam mengumpulkan data mengingat keterbatasan waktu penulis miliki.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²²

Populasi dalam penelitian ini adalah penenun-penenun songket disentral songket Desa Muara Penimbung Ogan Ilir yang berjumlah 210 orang penenun yang berasal dari berbagai desa-desa, namun ada 20 orang penenun yang bekerja dan menenun di sentral songket

²²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012) ,hal. 80

tersebut, sedangkan yang lainnya menenun di rumah masing-masing. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²³ Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin dipelajari semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat mengambil data dari populasi itu.

Dalam melakukan penelitian apabila subjeknya kurang dari 100 (seratus), lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% sehingga penelitian disebut penelitian sampel.²⁴

Teknik pengambilan data yaitu menggunakan teknik sampel. Dalam penelitian ini adalah 10% dari penenun songket, penenun songket yang berjumlah 210 penenun²⁵ diambil 10% maka penelitian ini berjumlah 21 orang penenun songket di sentral songket Muara Penimbung Ogan Ilir.

²³*Ibid* hal. 81

²⁴Suharmi, arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 134

²⁵Mardiah, *pemilik usaha tenun songket*, (wawancara: 06 agustus 2018)

4. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data ini adalah data kualitatif, yaitu ungkapan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.²⁶Jenis data yang berbentuk uraian dari informasi, dokumen yang didapatkan melalui penelitian di sentral songket Desa Muara Penimbung Ogan Ilir.

b. Sumber data

Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer merupakan data pokok yang di dapat dari keterangan para responden seperti majikan dan penenun songket dalam meningkatkan pemahaman tentang sistem upah yang diterapkan pada penenun songket disentral songket Desa Muara Penimbung Ogan Ilir.
2. Sumber sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek-objek yang akan diteliti. Seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, situs web yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

²⁶Bungin, burhan, *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi*, (Jakarta: kencana, 2013), hal. 124

5. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih saling bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁷ Metode ini dilakukan terhadap beberapa penenun songket pada sentral songket Desa Muara Penimbung Ogan Ilir untuk mendapatkan data-data primer.
- b. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam suatu penelitian.²⁸ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder.

6. Teknik analisis data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logika, tidak tumpang

²⁷Cholid dan achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. bumi aksara, 2015), hal. 83

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cet. Ke-21, 2014), hal. 240

tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman atau menarik kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yakni sistem pengupahan penenun songket dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah.

G. Sistematika penulisan

Untuk menggambarkan bentuk isi dari skripsi yang ditulis pada penelitian ini, maka dapat diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Sistem Upah (*Ijarah*) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan pengertian *ijarah*, hukum *ijarah*, macam-macam *ijarah*, berakhirnya

akad *ijarah* dan hubungan kerja dalam islam.

BAB III Profil Sentral Songket Desa Muara Penimbang Ogan Ilir dan Sistem Pengupahan

Pada bab ini terdiri dari profil dan ruang lingkup, organisai dan manajemen, jumlah karyawan, jam kerja, sistem upah pekrja dan proses produksi songket di sentral songket Desa Muara Penimbang Ogan Ilir.

BAB IV Upah (Ijarah) Penenun Songket Desa Muara Penimbang Ogan Ilir

Dalam bab ini berisikan analisis Hukum ekonomi syari'ah dalam pengupahan karyawan di sentral songket Muara Penimbang Ogan Ilir.

BAB V Penutup

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian, saran atau rekomendasi dari peneliti yang dapat berguna untuk pengembangan usaha produksi songket pada sentral songket Muara Penimbang Ogan Ilir.